

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN PENSIUN

A. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor telephone :
4. Hubungan dengan Pegawai : Pegawai Ybs Istri / Suami / Anak Ahli Waris Lainnya

B. Data Pegawai :

1. Nama :
2. NPP :
3. Tempat Tgl. Lahir :
4. Status Keluarga :
5. PhDP Terakhir :
6. Jabatan Terakhir :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Peserta :
9. NPWP :

C. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 76/KPTS/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Jasa Marga, dengan ini mengajukan permohonan pembayaran manfaat pensiun, karena

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mencapai usia pensiun normal 56 tahun | <input type="checkbox"/> Meninggal dunia |
| <input type="checkbox"/> Mencapai usia pensiun dipercepat | <input type="checkbox"/> Cacat total berdasarkan keterangan dokter |

D. Cara pembayaran yang diajukan:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dibayar sekaligus (100 %) | <input type="checkbox"/> Dibayar secara berkala bulanan |
| <input type="checkbox"/> Dibayar sekaligus 20 % dan sisanya secara berkala bulanan | |

E. Tempat pembayaran pensiun yang dikehendaki :

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Kantor Dana Pensiun Jasa Marga | |
| <input type="checkbox"/> Transfer melalui Bank | Nomor Rekening: |
| atas Nama: | |


F. Sebagai kelengkapan, bersama ini saya sampaikan data dukung sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;
Ka.Biro/Cabang.....

.....,

Pemohon



Catatan : - beri tanda silang (x) pada kotak untuk pilihan.
- cara pengisian lihat halaman 2
- dapat digandakan sesuai kebutuhan

Cara Pengisian

1. Nama (A.1): diisi dengan nama yang mengajukan permohonan (pegawai ybs/ahli waris)
2. Alamat (A.2): diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan
3. Data pegawai (B): diisi dengan data-data pegawai
4. Cara Pembayaran (D) : Penentuan Pilihan Alternatif Pembayaran dilakukan pada saat Klaim Pembayaran Manfaat Pensiun dan tidak dapat diubah lagi di kemudian hari
5. Lain-lain : cukup jelas

Data dukung yang harus dilampirkan

- A. Mencapai Usia Pensiun Normal (56 tahun)
 1. Foto Kopi SK Pensiun Karyawan
 2. Foto Kopi Kartu Keluarga
 3. Foto Kopi KTP Karyawan
 4. Foto Kopi SK Kenaikan Merit Dasar terakhir
 5. Foto Kopi NPWP
 6. Kartu peserta
- B. Mencapai Usia Pensiun dipercepat (usia 46 tahun sampai dengan < 56 tahun)
 1. Foto Kopi SK Pensiun Karyawan
 2. Foto Kopi Kartu Keluarga
 3. Foto Kopi KTP Karyawan
 4. Foto Kopi SK Kenaikan Merit Dasar terakhir
 5. Foto Kopi NPWP
 6. Kartu peserta
- C. Meninggal Dunia/Tewas
 1. Foto Kopi SK Pemberhentian Karyawan
 2. Foto Kopi Kartu Keluarga
 3. Foto Kopi KTP Ahli Waris
 4. Foto Kopi SK Kenaikan Merit Dasar terakhir
 5. Foto Kopi NPWP Ahli Waris (jika memiliki NPWP)
 6. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang
 7. Kartu peserta
- D. Cacat
 1. Foto Kopi SK Pemberhentian Karyawan
 2. Foto Kopi Kartu Keluarga
 3. Foto Kopi KTP Karyawan
 4. Foto Kopi SK Kenaikan Merit Dasar terakhir
 5. Foto Kopi NPWP
 6. Foto Kopi Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Cacat
 7. Kartu peserta
- E. Untuk kelengkapan dokumen transfer melalui bank, agar melampirkan foto kopi buku tabungan.

Keterangan

- 1 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 50/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun, disebutkan bahwa Nilai sekarang dari manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus (100 %) apabila manfaat pensiun bulanan yang akan diterimakan kepada pensiunan kurang dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 Apabila manfaat pensiun bulanan yang akan diterimakan kepada pensiunan lebih besar atau sama dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka atas pilihan pensiunan atau ahli waris, nilai sekarang dari manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebanyak-banyaknya hanya 20 % (dua puluh per seratus) dan sisanya akan dibayarkan secara berkala bulanan.